



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia

Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bolaang Mongondow pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan nama-nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dalam Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:

(1). Sekretariat PPK bertugas:

- a. memberikan dukungan faslitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di Tingkat Kecamatan;
- b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); dan
- c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2). Sekretariat PPK berkewajiban:

- a. membantu urusan tata usaha PPK;
- b. membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
- c. membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan

menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Tahun 2024;

- d. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kecamatan, Peserta Pemilu serta Pemilih; dan
- e. memberikan saran kepada PPK.

(3). Tugas Sekretaris PPK:

- a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dan PPK dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bertanggung jawab secara fungsional kepada PPK melalui Ketua PPK dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.

(4). Tugas Staf Sekretariat PPK:

- a. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum;
- b. Staf Sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi; dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

- KETIGA : Masa tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dalam Diktum KESATU, menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, yaitu selama 15 (lima) belas bulan terhitung tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 4 April 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran DIPA KPU Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 11 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



*[Handwritten Signature]*  
Evie Janie Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR  
22 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN PADA KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. KECAMATAN BILALANG

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Rusmin Mokodongan, S.Sos NIP. 197101252009061001	Sekretaris PPK
2.	Roni Mokoginta NIP. 197607171999081001	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Selsia Patilima NIP. 198309282007012003	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

2. KECAMATAN BOLAANG

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Miftahul Jannah Akuba, S.E, MSA NIP. 198604072011022003	Sekretaris PPK
2.	Ghazali Mokodompit, S.Pd NIP. 198604072011022003	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Sri Wardana Saleh Mangkona, S.E NIP. 199210212019032004	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

3. KECAMATAN BOLAANG TIMUR

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Kardin, S.Pd NIP. 197907142006041008	Sekretaris PPK
2.	Agus W. Manoppo, S.H. NIP. 197107122008011016	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
3.	Dina Dagang, SP NIP. 198007122009022001	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

4. KECAMATAN DUMOGA

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Deisi Mengi, S.E NIP. 197412172009022001	Sekretaris PPK
2.	Nini Hendri Ratu, S.H. NIP. 197408312014101001	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Patriks Oktaf Tuuk NIP. 199110022011021001	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

5. KECAMATAN DUMOGA BARAT

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Azis Bague NIP. 197002151993031012	Sekretaris PPK
2.	Sriwahyu Sumaila NIP. 197010022014102001	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Mohamad Amin Bonde NIP. 199601122019031002	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

6. KECAMATAN DUMOGA TENGAH

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Putu Waskita, S.Pi NIP. 197012242009021001	Sekretaris PPK
2.	Syarfudin Abdulrahman NIP. 196802182007011020	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Silfan Assa, S.Pd NIP. 198202252014102001	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

7. KECAMATAN DUMOGA TENGGARA

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Muslimin, SAB NIP. 198106042010011009	Sekretaris PPK
2.	Rustam Makalalag NIP. 197102122013121001	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Sri Novita E.L. Mabuka, S.Pd, M.Si NIP. 198711102022212018	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

8. KECAMATAN DUMOGA TIMUR

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Ajuan Bonde NIP. 196907141993031005	Sekretaris PPK
2.	Yosefa Istepanus Asinda NIP. 197609012010011013	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Meirlina Grace Tumundo NIP. 197605042014102001	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

9. KECAMATAN DUMOGA UTARA

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Herwinda Rampan, S.IP NIP. 198105162006042010	Sekretaris PPK
2.	Kurbiyanto R. Lapengo NIP. 199604282019031003	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Siti Solekhotin, S.H. NIP. 198106042010012011	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

10. KECAMATAN LOLAK

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Onike Gaghenggang, SP NIP. 197211132005012012	Sekretaris PPK

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
2.	Aritman Paputungan, S.Pd NIP. 199107022019031007	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Irma Mangangkung, S.Pd NIP. 198412062019032003	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

11. KECAMATAN LOLAYAN

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Hamka S. Lun, S.E NIP. 197603132011021002	Sekretaris PPK
2.	Wahyudi Kabonte, S.E NIP. 197602192000121003	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Hermanto Ongking NIP. 197711082009021002	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

12. KECAMATAN PASSI BARAT

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Cici Ula, S.Pd NIP.198508162009022002	Sekretaris PPK
2.	Henridunan Ginoga NIP. 197609172014101001	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Ade Wediani Ginoga, S.Pd NIP. 198307252022211010	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

13. KECAMATAN PASSI TIMUR

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Herman Loho NIP. 197712222008011016	Sekretaris PPK
2.	Arnol Runtuwu NIP. 196604012010011003	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
3.	Jendri Ngodu NIP. 197211221994011001	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

14. KECAMATAN POIGAR

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Victor F. Kakunsi, S.T, MM NIP. 198405282008031003	Sekretaris PPK
2.	Harianti Mokodompit, S.Pd NIP. 198105222014102003	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Helly Sisca Tumewu NIP. 197501232010012008	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

15. KECAMATAN SANG TOMBOLANG

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Sadam Tungkagi NIP. 199304272019031006	Sekretaris PPK
2.	Sufitroh Kalapati NIP. 199407162019031005	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Hasdilah Papatungan NIP. 199505012019032002	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 11 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Evie Janie Indria, S.H., M.Si